

PERAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

THE ROLE OF THE STATE CIVIL APPARATUS AS PUBLIC SERVICES TO REALIZE THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNMENT

Aisyah Dinda Karina¹, Muhammad Zainuddin², Muhammad Diego Armando³

Fakultas Hukum, Manajemen dan Informatika, Universitas Karya Husada Semarang

Aisyahd322@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi saat ini, masyarakat diberikan kemudahan dalam hal pemenuhan berkas administrasi sebagai penunjang data diri. Berkas administrasi ini dibutuhkan manusia sebagai masyarakat dimulai dari ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh manusia tidak lain merupakan salah satu hal yang penting sebagai bukti empiris dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk melengkapi berkas administrasi tersebut, tentu harus ada peran dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan regulasi agar hak tersebut bisa diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus selalu bersinergi agar pemenuhan berkas administrasi seluruh lapisan masyarakat bisa terealisasi dengan baik dan benar. Tujuan penelitian ini dilakukan dikarenakan perlu pemahaman lebih dalam terkait peran Aparatur Sipil Negara sebagai tangan dari pemerintah dalam menjalankan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik. Metode pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah yuridisnormatif, yaitu melakukan penelitian berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan deskripsi analisis dalam mengolah hasil penelitian.

Kata Kunci : Masyarakat; Aparatur Sipil Negara; Pemerintahan yang Baik.

Abstract

People are provided convenience in filling out administrative files to support their personal data in the current globalization period. Humans as a culture require these administrative files from the moment of their birth till their demise. Humans possess administrative tools, which are among the most significant items in the real world for carrying out daily tasks. Of course, in order for all societal levels to be able to gain these rights, the government as the holder of policies and regulations must play a part in completing these administrative files. In order to properly and accurately fulfill administrative files for all levels of society, the government, through the State Civil Apparatus (ASN), in this case Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK), must always collaborate. This study was conducted in order to gain a better knowledge of how the State Civil Apparatus functions as a government arm in carrying out the fundamental ideas of good governance. Researchers will employ a normative juridical approach, which entails doing research on the basis of legal sources and looking into relevant ideas, conceptions, and legal principles. Analytical descriptions will be used in this study to process research findings.

Keywords : Public; State Civil Apparatus; Good Government.



A. Pendahuluan

Otoritas pembinaan kepegawaian menunjuk pegawai ASN yang merupakan pegawai pemerintah dan pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja untuk menduduki jabatan di pemerintahan atau tanggung jawab negara lainnya. Mereka diberi kompensasi sesuai dengan persyaratan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan penjelasan tersebut. Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tugas dan kewajiban ASN. Peran ASN sebagai berikut : penegak kebijakan publik; pekerja sipil; perekat dan pemersatu nasional. Selain memberikan pelayanan publik yang kompeten dan bermutu serta menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan, para pegawai ASN dipercaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sesuai dengan persyaratan hukum, pelayanan publik mengacu pada satu atau lebih tindakan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau layanan administrasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan publik.¹

Organisasi birokrasi atau orang yang menawarkan pelayanan publik untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Salah satu metode yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik adalah manajemen kependudukan. Administrasi kependudukan adalah proses pengelolaan dan pengorganisasian surat dan data kependudukan melalui pencatatan sipil, pencatatan kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Seperti disebutkan sebelumnya, masyarakat memiliki pemerintahan karena birokrasinya. Artinya, pemerintah (birokrat) menyerahkan kewenangan kontrolnya kepada masyarakat, hal ini disampaikan oleh Osborne & Plastrik (1997). Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelola pelayanan yang diberikan pemerintah (birokrasi). Akan lebih baik jika masyarakatlah yang bertanggung jawab karena mereka akan lebih berdedikasi, peduli, dan inovatif dalam memecahkan masalah. Karena birokrat dipilih oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, pelayanan yang mereka lakukan dipandang sebagai kewajiban dan bukan hak. Agar pelayanan dapat lebih merespon

¹ Dyah Adriantini Sintha, 'Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan', 5.1 (2016), 184–94

kebutuhan masyarakat dan menciptakan model pelayanan yang lebih kreatif, efektif, dan efisien, maka harus dibangun komitmen yang kuat terhadap pelayanan.²

Sebagai penyelenggara pelayanan publik yang penting bagi masyarakat, pemerintah mempunyai tugas untuk bertindak secara bertanggung jawab dan terus berusaha memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, karena kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur seberapa baik penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya, maka pelayanan publik harus dipusatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat semaksimal mungkin baik kuantitas maupun kualitasnya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi tata cara pelayanan, persyaratan, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, pemerataan pengadaan pelayanan, kepastian biaya, dan kepastian jadwal, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkannya.

Banyak permasalahan yang muncul terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh para ASN kepada masyarakat. Semakin sering permasalahan ini timbul, maka akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Mutu pelayanan publik harus terus ditingkatkan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu meningkatkan mutu SDM ASN khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang status sosial mereka. Dari sisi sosio-kultural, pelayanan publik yang tidak memadai menyebabkan gangguan psikologis yang diwujudkan dalam bentuk menurunnya rasa hormat masyarakat terhadap satu sama lain, meningkatnya rasa curiga terhadap satu sama lain, dan meningkatnya eksklusivitas yang berlebihan. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap orang lain. Dampak yang sangat negatif ditunjukkan dengan terjadinya beberapa kerusuhan dan tindakan anarkis di berbagai daerah. Selain itu, masyarakat sering kali memilih jalan pintas yang menghasilkan keputusan yang buruk dan berbagai tindakan yang tidak masuk akal, dan seringkali ilegal. Sebagai contoh masyarakat lebih memilih menggunakan jasa calo untuk mengurus keperluan administrasi mereka.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang "Aparatur Sipil Negara"

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan Acara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul penelitian. Peneliti melakukan riset awal dengan melihat aturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara dan dikaitkan dengan tugas dan fungsi aparatur sipil negara yang salah satunya sebagai pelayan publik. Sehingga penelitian ini dapat memberi informasi terkait peran aparatur sipil negara sebagai pelayan publik guna memberikan hak masyarakat agar pemerintahan yang baik dapat terwujud di negara Indonesia.³

C. Hasil dan Pembahasan

Kajian tentang Pelayanan Publik

Arti kata pelayanan adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan imbalan pembayaran berupa barang atau jasa. Sebaliknya, publik tidak bersifat pribadi dan mengacu pada sekelompok besar individu yang terhubung atau berhubungan dengan suatu negara atau masyarakat yang tidak terafiliasi dengan individu mana pun. Oleh karena itu, segala pelayanan, baik berupa pengadaan barang maupun jasa publik, dianggap sebagai pelayanan publik karena secara teori merupakan tanggung jawab dan pelaksanaan Instansi Pemerintah dipusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah ini diadakan dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ada dua kategori dimana pelayanan publik atau pelayanan umum yang ditawarkan oleh badan publik dapat dibagi lagi: pertama; adalah semua barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang harus dimanfaatkan oleh konsumen atau klien. Pemerintah adalah satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan program-program ini. Misalnya, layanan yang disediakan oleh sistem penjara, kantor imigrasi, dan otoritas perizinan. Kedua; mengacu pada segala jenis penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan pemerintah ketika pelanggan tidak diharuskan untuk menggunakan karyanya karena terdapat beberapa penyedia layanan. Di sektor publik dibandingkan dengan sektor swasta, pemerintah memainkan peran yang lebih menonjol. Sejauh mana pemerintah mendominasi

³ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media : Pasuruan. Hal. 113

berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak hanya diukur dari keragaman birokrasi dan banyaknya pegawai negeri yang dipekerjakan, namun juga dari besarnya dana/investasi yang dilakukan di sektor produksi dan pengaruh politik. Saat ini sudah menjadi hal yang biasa jika kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan layanan yang memuaskan. Terlepas dari kenyataan bahwa birokrat mendapat kompensasi atas pekerjaan mereka. Islamy (1998) mengklaim bahwa meskipun masyarakat yakin bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawabnya, anggota militer sering kali menerapkan pembatasan terhadap hak-hak mereka. Hal seperti inilah yang kemudian banyak melahirkan keluhan dari masyarakat. Dan yang ironis sering kali ketika dalam suasana ketidakberdayaan semacam ini, publik tidak memiliki alternatif pilihan lain untuk mengikuti pola yang sudah terbentuk ini.⁴

Karena monopoli mereka atas pelayanan publik, para birokrat sulit diatur dan sering kali angkuh. Mereka berpandangan bahwa pelayanan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan sebaliknya. Sudut pandang seperti ini membuat posisi negosiasi masyarakat semakin lemah. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang mengharuskan pelayanan diberikan sesuai dengan sejumlah prinsip yang disebutkan dalam "Prinsip Pelayanan Prima" hal ini menandai kesimpulan Manajemen Publik Baru (NPM). Prinsip-prinsip pelayanan prima dapat dideskripsikan yaitu antara lain: A. Kesesuaian : Produk dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik berupa jasa maupun barang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; B. Aksesibilitas : masyarakat diberikan akses penuh guna mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya baik untuk produk dan jasa yang diberikan oleh pemerintah; C. Kontinuitas : pemerintah dalam memberikan pelayanan baik dalam bentuk produk barang maupun jasa harus menyediakan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kualitas layanan; D. Teknis : pemerintah harus memiliki tenaga teknis yang memiliki keterampilan dalam hal memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan standar prosedur tanpa meninggalkan kepentingan dan kenyamanan yang diberikan untuk masyarakat; E. Profitabilitas : pemberian pelayanan untuk masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan unsur

⁴ Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling Madaling, and Mutmainna Mutmainna. 2018. "Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang." Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) 2 (1): 67–84

keuntungan sosial dan ekonomi baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah; F. Keadilan : dalam mendapatkan pelayanan yang baik, pemerintah harus memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan ras, suku, maupun agama; G. Transparan : Agar pengguna layanan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya atas layanan tersebut secara efektif dan tepat, transparansi harus dipertahankan dalam seluruh aspek operasional pemerintah, termasuk jenis produk, proses, dan kualitas layanan; H. Akuntabilitas : Setiap jenis barang, prosedur, dan tingkat pelayanan yang disediakan pemerintah harus sebaik mungkin; I. Efektivitas dan Efisien : Seluruh proses pemerintahan, jenis produk, dan standar kualitas layanan harus dilaksanakan secara efisien dan sejalan dengan biaya dan manfaat yang ingin dilihat masyarakat.⁵

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Prinsip AAUPB menurut Crince le Roy adalah sebagai berikut: menanggapi ekspektasi yang wajar; menghilangkan akibat dari suatu keputusan yang tidak sah; melindungi pandangan pribadi tentang kehidupan; kepastian hukum; keseimbangan; tindakan hati-hati; motivasi setiap keputusan yang diambil oleh suatu badan pemerintah; ketidakmampuan untuk mencampuradukkan otoritas; kesetaraan dalam pengambilan keputusan; permainan adil; keadilan atau keadilan; dan seterusnya. Dua prinsip selanjutnya diperkenalkan oleh Koentjoro: konsep kebijakan dan pelaksanaan kepentingan publik.⁶

AAUPB merupakan asas moral yang tumbuh subur dalam sistem hukum administrasi negara. AAUPB berfungsi sebagai dasar gugatan penggugat serta sebagai pedoman bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya. Ia juga menjadi alat uji bagi peradilan tata usaha negara dalam menilai tindakan ketatanegaraan yang berbentuk keputusan atau beschikking. Mayoritas AAUPB masih berupa ide-ide abstrak yang tidak tertulis dan dapat diselidiki melalui interaksi sosial sehari-hari. Beberapa prinsip lainnya telah dikodifikasikan menjadi undang-undang dan disebarluaskan melalui berbagai tindakan hukum afirmatif. Meskipun beberapa gagasan telah dikodifikasikan ke dalam undang-undang tertulis, gagasan-gagasan tersebut pada dasarnya masih sah.

Peran Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik

⁵ Kamaruddin sellang, "Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik", (2019), Qiara Media Partner

⁶ Muhammad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam", Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015), 274

Peran adalah komponen status atau posisi yang dapat diubah. Ketika seseorang memenuhi hak dan tanggung jawabnya, maka ia sedang memenuhi kewajibannya. Meskipun kita selalu menulis “peran”, ada situasi di mana peran tersebut sulit dipahami dan status tidak dapat dibedakan. Setiap orang dalam masyarakat memainkan berbagai peran dalam kehidupan sosialnya.⁷ Komponen dinamis lainnya dari posisi (status) adalah peran. Seseorang dikatakan melaksanakan suatu peranan apabila menjunjung tinggi tugas dan hak yang berkaitan dengan jabatannya. Lebih jauh lagi, tindakan seseorang dalam masyarakat juga dapat dipahami fungsinya.⁸

Asalkan sumber daya manusianya mempunyai produktivitas yang tinggi, maka Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai mesin organisasi dalam mencapai tujuan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, produktivitas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusianya dibandingkan menggunakananya sebagai sumber daya. Untuk memastikan bahwa sumber daya manusia—dalam contoh ini, karyawan efektif dan berhasil dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, sumber daya tersebut harus dikelola. Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil dituntut untuk dapat menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil, sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dicapai melalui pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karier yang menitikberatkan pada sistem prestasi kerja.⁹ Kebijakan pemberdayaan bertujuan untuk menghasilkan keunggulan berbasis sumber daya guna menciptakan efisiensi, hasil, dan nilai tambah bagi Aparatur Sipil Negara dalam organisasi melalui terlaksananya kebutuhan tersebut. Bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, terdapat profesi yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ia juga mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan dan mengatur dirinya sendiri, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam menjalankan penyelenggaraan aparatur sipil negara.¹⁰

⁷ Hayatun Nufus, Skripsi, Peran Balee Beuet Dalam Pembinaan Dasar Agama Bagi AnakAnak Dikecamatan Suka Makmur Aceh Besar, (2016), hal. 7

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 2002), hal. 854

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang “Aparatur Sipil Negara”

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik"

Unsur krusial dalam menumbuhkan fungsinya sebagai aparatur sipil negara dan memajukan negara. Padahal, ASN mempunyai andil besar dalam menentukan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Faktanya, sejumlah pegawai ASN terlibat dalam skema untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pencapaian lembaga tersebut. Oleh karena itu, agar tidak meluasnya jangkauan ASN, perlu ditelaah lebih dalam persoalan ini. Melakukan analisis kompetensi sangat penting karena kebijakan pengelolaan pelayanan publik yang memahami standar yang telah ditetapkan merupakan hal yang mendasar dalam peningkatan pelayanan publik. Sebab, standar tersebut menjadi tolak ukur peningkatan kompetensi pelayanan publik. Diantara kemampuan tersebut adalah : 1) Kemahiran teknis yang ditentukan oleh tingkat pelatihan dalam teknologi fungsional, tingkat spesialisasi sekolah, dan tingkat pengalaman teknis dalam pekerjaan; 2) Kompetensi manajerial, ditentukan oleh pengalaman kepemimpinan, pencapaian pendidikan, dan pelatihan struktural atau manajemen; 3. Kompetensi Pemerintahan, yang ditentukan dengan lulus ujian sertifikasi kompetensi pemerintah. Ujian ini diselenggarakan melalui sistem sertifikasi kompetensi pemerintah, sertifikasi kompetensi pemerintah, dan disertai dengan sertifikat.¹¹

ASN merupakan individu-individu yang dipilih secara cermat dan menduduki posisi-posisi penting, sehingga menjadikannya krusial bagi kemajuan dan pembangunan suatu negara. Bahkan menetapkan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Meskipun demikian, sebagian kecil anggota ASN mendapat informasi yang salah dan terjebak dalam skema untuk mendapatkan uang dengan cepat. Meningkatnya kasus korupsi yang berdampak pada ASN di Indonesia menjadi salah satu penandanya. Hal ini menjadi tantangan karena ASN efektif menjadi pemimpin dan garda terdepan dalam menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menggerogoti negeri ini. Sesuai amanat pembukaan UUD 1945, ASN harus profesional, bebas dari kolusi, nepotisme, dan korupsi; Pemerintah juga harus bebas dari campur tangan politik dan mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat guna mencapai tujuan Indonesia. Komitmen menjaga keadilan dan kejujuran sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme demi kemajuan negara ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sama-sama direvisi guna membangun ASN yang unggul. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

¹¹ Zainuddin, Teori-Teori Mutakhir dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik, (2017), Phinatama Media. Makassar

Pokok-Pokok Kepegawaian pertama kali diterapkan.¹² Posisi PNS sangat krusial dalam situasi ini karena ASN sangat menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Faktanya, keterlibatan dan fungsi PNS dalam proses-proses tersebut tidak dapat dipisahkan. Prosedur operasional aparatur sipil negara mempunyai peranan penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemajuan bangsa. ASN adalah pekerja publik yang hidup di masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan. ASN merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka kedudukan dan perannya dalam setiap instansi pemerintah menjadi sangat penting. Sebagai pegawai negeri dari negara, kita mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kita dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.¹³

D. KESIMPULAN

Peran ASN dalam melakukan pelayanan publik merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan. Karena sebagai abdi negara, ASN memiliki tanggung jawab dalam hal menejerial kebutuhan administrasi yang dimiliki oleh warga negara. ASN sebagai salah satu pemenuh kebutuhan administrasi tersebut. Jika dalam pemenuhan administrasi tersebut masih kurang dalam segi pelayanan, maka akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintah. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak akan terlaksana dengan baik. ASN memegang peranan yang sangat besar dalam kelancaran pemerintahan serta pembangunan maka dalam hal ini kedudukan pegawai negeri menjadi sangat penting sebab lancar tidak lancarnya pemerintah dan pembangunan negara tidak terlepas dari peranan dan keikutsertaan pegawai negeri. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada mekanisme kerja aparatur sipil negara. ASN bukan hanya sekedar unsur aparatur negara melainkan juga abdi masyarakat yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kedudukan dan peranan dari ASN dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah menentukan, sebab ASN merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang “Aparatur Sipil Negara”

¹³ *Ibid*

- Dyah Adriantini Sintha, ‘Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan’, 5.1 (2016), 184–94
- Hamidi, Jazim, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Erlangga, 2002)
- HR, Ridwan, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014)
- Marbun, SF., Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelaskan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia (Bandung, 2001)
- Muhaimin, Muhaimin, ‘Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12.2 (2018), 213
- Muhammad Azhar, ‘Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam’, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, 8.5 (2015), 274–87
- Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling Madaling, and Mutmainna Mutmainna. 2018. “PERANAN APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TONRONGNGE KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.” Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) 2 (1): 67–84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>.
- Philipus M. Hadjon, and Et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, ‘Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)’, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30.2 (2018), 277
- Rofieq, Ainur, ‘Pelayanan Publik Dan Welfare State’, Governance, 2 (2011)
- Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. (Bandung: Alumni, 1992)

- Suratno, Sadhu Bagas, 'Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik', E-Journal Lentera Hukum, 4.3, 164
- Syuhudi, Ichsan, 'Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik', 17.1 (2017), 10–19
- Widjiastuti, Agustin, 'Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn', Perspektif, 22.2 (2017), 96–110
- Yasin, Ikhsan Fatah, 'Eksistensi AAUPB Di Indonesia Dan Yurisprudensinya Dalam Perkara TUN', 8 (2018)
- Zainuddin. 2017. Teori-Teori Mutakhir dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik. Phinatama Media. Makassar

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik"
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang "Aparatur Sipil Negara"
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang "Aparatur Sipil Negara"